



**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**Nomor K/075/DJM/1998**

**TENTANG**

**TATACARA PENYERAHAN, PENGELOLAAN DAN PEMASYARAKATAN DATA  
PENYELIDIKAN UMUM, EKSPLORASI, DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS  
BUMI**

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, Pemerintah telah mengatur mengenai perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan data penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1815.K/075/M.PE/1997 tanggal 10 Oktober 1997, dianggap perlu untuk menetapkan tatacara penyerahan, pengelolaan dan pemasyarakatan data penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, Tln Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971(LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
3. Minj Politie Reglement 1930 (Stb. 1930 Nomor 341);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 20, TLN Nomor 3031);
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);
6. Keputusan Presiden Nomor 374/M Tahun 1995 tanggal 23 Nopember 1995;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/075/M.PE/1992 tanggal 18 Pebruari 1992;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1815.K/075/M.PE/1997 tanggal 10 Oktober 1997;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATACARA PENYERAHAN, PENGELOLAAN DAN PEMASYARAKATAN DATA PENYELIDIKAN UMUM, EKSPLORASI, DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Keputusan Menteri, adalah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1815 K/075/M.PE/1997 tentang Perolehan, Pengelolaan dan Pemasyarakatan Data Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
2. Data, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Kuasa Pertambangan, Wilayah Kerja, Pertamina, Kontraktor, Direktur Jenderal, dan Direktorat Jenderal adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri;
3. Data Aktif adalah Data yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang masih dipergunakan untuk menunjang kegiatannya;
4. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, dan daerah landas kontinen Indonesia;
5. Wilayah Terbuka adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja;
6. Pengelolaan Data Terpadu adalah kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengolahan, penataan dan pemanfaatan Data dalam suatu sistem dengan mempergunakan standar tertentu agar tercapai kemudahan akses dan peningkatan nilai guna atas Data;
7. Akses adalah kegiatan yang dapat meliputi melihat dan/atau mengambil Data dari suatu sistem pengelolaan Data secara elektronik dan/atau cara lain yang lazim berlaku;
8. Pemasyarakatan Data adalah pemberian hak pakai atas Data dari Pemerintah kepada masyarakat pengguna Data, dengan kewajiban tidak dapat mengalihkan atau memperdagangkan kepada pihak ketiga atas pemberian hak pakai tersebut;
9. Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;
10. Perjanjian adalah kesepakatan antara Republik Indonesia dan negara tetangga mengenai Zona Kerjasama yang terletak di batas wilayah kewenangan perusahaan sumber daya alam antara Indonesia dan negara tetangga yang berbatasan;
11. Interes adalah hak dan kewajiban Kontraktor yang timbul berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dibidang pertambangan minyak dan gas bumi dengan Pertamina;
12. Operator adalah pelaksana Kontrak Bagi Hasil;
13. Direktur adalah Direktur Eksplorasi dan Produksi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi;

14. Direktorat adalah Direktorat Eksplorasi dan Produksi , Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

## **BAB II TATA CARA PENYERAHAN DATA**

### **Pasal 2**

Pertamina dan Kontraktor wajib melakukan penyerahan Data yang berasal dari Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang dikuasainya secara fisik kepada Direktur Jenderal cq. Direktur.

### **Pasal 3**

1. Penyerahan Data dilakukan dengan menggunakan format dan media simpan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
2. Penyerahan Data oleh Pertamina atau Kontraktor dilaksanakan dengan suatu berita acara penyerahan Data.
3. Pertamina dan Kontraktor bertanggung jawab atas biaya penyerahan Data ke lokasi yang ditetapkan oleh Direktur.

### **Pasal 4**

1. Badan usaha yang melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal dalam bidang penyelidikan umum, wajib menyerahkan Data Dasar hasil Penyelidikan Umum secara fisik kepada Direktur Jenderal cq Direktur, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya kegiatan perolehan Data.
2. Badan usaha yang melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal dalam bidang penyelidikan umum, wajib menyerahkan Data Dasar hasil Penyelidikan Umum secara fisik kepada Direktur Jenderal cq Direktur setelah berakhirnya perjanjian kerjasama yang bersangkutan.
3. Direktur Jenderal dapat meminta salinan ganda (*copy*) Data hasil Penyelidikan Umum untuk keperluan Direktorat Jenderal sebelum dilakukan penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan usaha pelaksana Penyelidikan Umum, bertanggung jawab atas biaya penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke lokasi yang ditetapkan oleh Direktur.

## **BAB III PENGELOLAAN, PENGGUNAAN FORMAT, MEDIA SIMPAN DAN PEROLEHAN DATA**

### **Pasal 5**

1. Pengelolaan Data Terpadu secara nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh dan bekerjasama dengan Direktur Jenderal sebagai pelaksana untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, mencakup kegiatan antara lain:
  1. Penyimpanan dan penyediaan Data fisik serta pembangunan Database.
  2. Pengolahan Data meliputi remastering, penggandaan, dan pengolahan lainnya.
  3. Penataan Data dengan menggunakan Katalog standar.
  4. Pemanfaatan Data dalam rangka menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
2. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pengelolaan Data Terpadu secara profesional berdasarkan kaidah keteknikan yang baik dan lazim berlaku secara efisien.
3. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk penyediaan teknologi, bantuan teknik (technical assistance), atau kerjasama operasi, setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Direktur Jenderal.

#### **Pasal 6**

1. Pengelolaan Data Terpadu yang berasal dari Wilayah Terbuka hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh dan bekerjasama dengan Direktur Jenderal sebagai pelaksana untuk dan atas nama Direktorat Jenderal.
2. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan penyediaan Data yang berasal dari Wilayah Terbuka dalam rangka pembukaan Wilayah Kerja baru, dan pelayanan penyediaan Data Terbuka pada umumnya.
3. Segala biaya dan resiko finansial yang timbul dalam Pengelolaan Data yang berasal dari Wilayah Terbuka oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban badan usaha yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

1. Pengelolaan Data Aktif yang berasal dari Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina atau yang berasal dari Wilayah Kerja Kontraktor, dilaksanakan oleh Pertamina, Kontraktor dan Direktorat Jenderal dan wajib dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah keteknikan yang baik dan lazim berlaku.
2. Pengelolaan Data Aktif oleh Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam suatu sistem Pengelolaan Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dapat berhubungan secara interaktif dengan sistem Pengelolaan Data Terpadu milik Direktorat Jenderal.
3. Segala biaya yang timbul dalam pengelolaan Data Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban Pertamina atau Kontraktor .

#### **Pasal 8**

1. Penyimpanan Data dilaksanakan sesuai dengan format dan media simpan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Keputusan ini.

2. Penyimpanan Data wajib memenuhi persyaratan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4 Keputusan ini.
3. Pertamina dan Kontraktor wajib menyimpan copy Data dengan lokasi penyimpanan di Indonesia untuk menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
4. Pelaksanaan penyimpanan Data oleh Pertamina dan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyimpanan Data oleh Direktorat Jenderal sebagai hasil penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pengamanan Data (disaster recovery).

#### **Pasal 9**

1. Sebelum dilakukan penyimpanan perconto batuan (core), harus dipisahkan (slab) terlebih dahulu antara yang akan dipergunakan dalam operasi oleh Pertamina dan Kontraktor dengan yang akan diserahkan kepada Direktur Jenderal.
2. Penyimpanan perconto batuan dilakukan dengan cara diberi pelindung yang dapat mempertahankan keaslian kondisi perconto batuan dimaksud tetap berada pada keadaan semula.
3. Bagian perconto batuan yang dipergunakan untuk keperluan operasi harus tetap terdapat jumlah minimum yang dipertahankan..

#### **Pasal 10**

Penyimpanan Data yang berupa benda padat seperti perconto batuan yang diperoleh dari sumur pemboran (termasuk serpih bor, contoh inti, inti samping) atau singkapan di permukaan, harus ditandai dengan lokasi pengambilan contoh dan kedalaman (untuk contoh yang diambil sumur).

#### **Pasal 11**

Penataan Data dilaksanakan dengan mempergunakan standar katalog sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 Keputusan ini.

#### **Pasal 12**

1. Pembangunan dan penggunaan Database dalam rangka Pengelolaan Data Terpadu wajib menggunakan standar Petrotechnical Open Software Corporation (POSC).
2. Pembangunan dan penggunaan project database oleh Pertamina dan Kontraktor dapat dilakukan dengan menggunakan format yang sesuai dengan teknologi dan aplikasi yang dipakai.

#### **Pasal 13**

1. Pembangunan dan penggunaan Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pertamina dan Kontraktor dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Data terpadu atas Data Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan berbagai pilihan sebagai berikut:

- a. membangun database secara lengkap yang meliputi corporate database dan project database dengan koordinasi dan pengawasan dari Direktur, dan dihubungkan secara interaktif dengan sistem Pengelolaan Data Terpadu Direktorat Jenderal, sekurang-kurangnya pada tingkat Akses katalog dan Data Umum, atau
  - b. membangun project database dengan koordinasi dan pengawasan dari Direktur, dan untuk corporate database menggunakan database Direktorat Jenderal, atau
  - c. menggunakan database Direktorat Jenderal sesuai kebutuhannya, sekurang-kurangnya sistem katalog dan penyajian Data Umum.
2. Terhadap Kontraktor yang Kontrak Bagi Hasilnya ditandatangani setelah berlakunya Keputusan Menteri, wajib menggunakan database milik Direktorat Jenderal sesuai kebutuhannya, sekurang-kurangnya sistem katalog dan penyajian Data Umum.

#### **Pasal 14**

1. Untuk kepentingan operasi, Pertamina atau Kontraktor dapat menunjuk pihak lain yang merupakan perusahaan jasa pengolahan Data dan perusahaan jasa penyimpanan Data.
2. Kedudukan pihak lain yang ditunjuk oleh Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai perusahaan jasa yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, keaslian, keamanan dan kepemilikan Data tetap berada pada Pemerintah serta tidak mempunyai hak pemyarakatan Data atas semua Data yang dikelolanya.

#### **Pasal 15**

Pengolahan Data berupa peremajaan (remastering) wajib mengikuti standar kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Keputusan ini.

#### **Pasal 16**

1. Pemanfaatan Data oleh Pertamina atau Kontraktor dilakukan untuk kepentingan operasional atas Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang masih dikelolanya.
2. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Data, Pertamina dan Kontraktor dapat memilih cara dan teknologi pengolahan, analisa dan interpretasi sesuai dengan kebutuhannya.
3. Pemegang Interes atas Kontrak Bagi Hasil pada suatu Wilayah Kerja dapat memanfaatkan Data Aktif Wilayah Kerja yang bersangkutan sepanjang untuk kepentingan operasi atas Wilayah Kerja tersebut selama masih berstatus sebagai pemegang Interes.

#### **Pasal 17**

1. Untuk keperluan pengalihan sebagian atau seluruh Interes, Kontraktor dapat memberi kesempatan Akses Data untuk jangka waktu tertentu kepada calon pemegang Interesnya atas Data Aktif yang masih tertutup dalam jumlah dan jenis Data tertentu dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

2. Pemberian Akses Data terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status kerahasiaan Data Aktif tersebut sampai habisnya jangka waktu kerahasiaannya.
3. Pemegang Interes dapat memaparkan Data Aktif sebagaimana termaksud pada ayat (1) kepada calon pemegang Interes.
4. Calon pemegang Interes yang memerlukan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan Akses Data kepada Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal sebagai pelaksana pengelolaan Data.
5. Pemegang Interes yang mengalihkan seluruh interesnya wajib mengembalikan seluruh Data Aktif yang diperoleh selama sebagai pemegang Interes kepada Operator Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan dan Operator wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur.

### **Pasal 18**

1. Pemanfaatan Data Aktif dan Data pada umumnya baik untuk keperluan ilmiah dan kepentingan lainnya oleh Pertamina, Kontraktor atau pihak lain selain dalam rangka menunjang Eksplorasi dan Eksploitasi, wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal c.q. Direktur.
2. Permohonan ijin dilakukan oleh pemohon sebelum melaksanakan Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menguraikan maksud, tujuan dan tempat dimana pemanfaatan Data tersebut akan dilaksanakan.

### **Pasal 19**

1. Untuk keperluan pemanfaatan Data, Pertamina dan Kontraktor dapat melakukan pertukaran Data Aktif yang masih tertutup dengan Kontraktor di Indonesia atau negara lain, dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Direktur Jenderal c.q. Direktur.
2. Permohonan ijin dilakukan oleh Pertamina atau Kontraktor sebelum melaksanakan pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menguraikan jenis Data yang akan dipertukarkan, maksud dan tujuan pertukaran serta pihak yang mempertukarkan Data.
3. Terhadap Data Aktif tertutup yang dipertukarkan oleh Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku kerahasiaannya selama masa yang ditetapkan untuk jenis Data yang bersangkutan sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri.
4. Para pihak yang melakukan pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima pertukaran Data dari Indonesia, wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas Data Indonesia dan dapat memanfaatkan untuk keperluan operasinya selama masih sebagai pelaksana operasi pertambangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
5. Terhadap Data yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor dari hasil pertukaran Data dengan pihak di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki Pemerintah dan wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal apabila Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina atau Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan dikembalikan kepada Pemerintah.

6. Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dapat melaksanakan pengelolaan dan pemasaran atas Data dari hasil pertukaran dengan pihak di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibenarkan atau tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dari negara asal Data tersebut.

## **Pasal 20**

1. Pertamina atau Kontraktor dapat melakukan kegiatan perolehan Data Eksplorasi di luar Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang berupa Wilayah Terbuka, dengan terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal c.q. Direktur.
2. Permohonan ijin dilakukan oleh Pertamina atau Kontraktor sebelum melaksanakan perolehan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menguraikan maksud, tujuan dan tempat dimana Data tersebut akan dilaksanakan perolehannya.
3. Direktur Jenderal c.q. Direktur dapat memberikan penolakan atau persetujuan berdasarkan pertimbangan teknis atau adanya kepentingan Pemerintah lainnya.
4. Data Umum, Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi yang diperoleh berasal dari bagian Wilayah Terbuka, langsung berstatus menjadi Data Terbuka dan wajib diserahkan ke Direktur Jenderal sesuai Keputusan Menteri.
5. Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan secara langsung Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama masih berstatus sebagai pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang bersangkutan.

## **Pasal 21**

1. Pertamina dapat melakukan perolehan Data Eksplorasi dari Wilayah Kerja yang terletak bersebelahan dengan Wilayah Kuasa Pertambangannya.
2. Kontraktor dapat melakukan perolehan Data Eskplorasi dari Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja yang terletak bersebelahan dengan Wilayah Kerjanya.
3. Terhadap Pertamina atau Kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan perolehan Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak pengelola kegiatan perminyakan yang akan diambil Datanya dan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal sebelum melaksanakan kegiatannya.
4. Pengelola kegiatan perminyakan di Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang diambil Datanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanfaatkan Data tersebut.
5. Terhadap Data Eksplorasi yang diperoleh, tetap berlaku ketentuan kerahasiaan Data dan wajib diserahkan oleh Pertamina atau Kontraktor yang memperoleh Data sesuai Keputusan Menteri.

## **Pasal 22**

1. Kegiatan perolehan Data Eksplorasi dari wilayah terbuka atau Wilayah Kerja perminyakan negara tetangga yang terletak bersebelahan dibatas kewenangan Wilayah

Hukum Pertambangan Indonesia, dapat dilaksanakan oleh Pertamina atau Kontraktor yang melaksanakan operasi pertambangan minyak dan gas bumi bersebelahan dengan tempat yang akan dilakukan perolehan Datanya.

2. Sebelum melaksanakan perolehan Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pertamina dan Kontraktor terlebih dahulu meminta persetujuan Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan menguraikan pada permohonan ijin yang disampaikan mengenai maksud, tujuan dan tempat dimana Data tersebut akan dilaksanakan perolehannya.
3. Terhadap Data Eksplorasi yang diperoleh tetap berlaku ketentuan kerahasiaan Data dari negara asal dimana Data tersebut diperoleh atau apabila tidak diatur oleh negara yang bersangkutan, maka atas Data tersebut berlaku ketentuan kerahasiaan Data sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
4. Pertamina dan Kontraktor yang memperoleh Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penyerahan Data sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Terhadap Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor, dimiliki Pemerintah dan wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur apabila Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang bersangkutan dikembalikan kepada Pemerintah.
6. Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dapat melaksanakan pengelolaan dan pemasaran Data Eksplorasi yang berasal dari perolehan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang dapat dibenarkan atau tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dari negara asal Data tersebut.

### **Pasal 23**

1. Kegiatan Penyelidikan Umum hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal yang dilakukan oleh Direktur.
2. Sebelum melaksanakan kerjasama Penyelidikan Umum, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan presentasi atas pekerjaan yang akan dilaksanakannya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
3. Badan usaha yang melaksanakan perjanjian kerjasama dibidang Penyelidikan Umum dengan Direktorat Jenderal, melaksanakan Pengelolaan Data hasil Penyelidikan Umum yang dikuasainya secara profesional untuk dan atas nama Direktorat Jenderal selama jangka waktu perjanjian kerjasama yang bersangkutan.
4. Badan usaha yang melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung segala biaya dan resiko finansial yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari pada perjanjian tersebut.

## **BAB IV PEMASYARAKATAN DATA**

### **Pasal 24**

1. Pemasyarakatan Data hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal sebagai pelaksana untuk dan atas nama

Direktorat Jenderal, dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaannya dapat tetap terjaga kepemilikan Data berada pada Pemerintah.

2. Pelaksanaan Pemasyarakatan Data yang mencakup kegiatan Akses Data dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan kerahasiaan dan kelestarian serta upaya mendorong kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi di dalam negeri.
3. Pemasyarakatan Data dapat dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri dan dilakukan dengan cara elektronik, penyerahan hardcopy atau bentuk lain sesuai dengan wujud jenis Datanya.

#### **Pasal 25**

1. Pemasyarakatan Data hanya dilakukan untuk Data Terbuka termasuk Data Aktif yang sudah berstatus Data Terbuka.
2. Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan kelestarian berhak melarang pelaksanaan Pemasyarakatan Data sesuai wujud jenis Datanya apabila atas pelaksanaannya dapat mengakibatkan habisnya wujud jenis Data tersebut.

#### **Pasal 26**

Setiap Pemasyarakatan Data yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal kepada pihak ketiga wajib dilakukan dalam suatu perjanjian penggunaan Data yang antara lain memuat larangan untuk menggandakan dengan maksud untuk memperdagangkan atau mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain.

### **BAB V JENIS-JENIS DATA**

#### **Pasal 27**

Perincian lebih lanjut untuk jenis-jenis Data Umum, Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Keputusan ini.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 28**

1. Data yang berasal dari zona kerjasama antara Indonesia dan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah milik Pemerintah yang pengelolaan dan pemasyarakatannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
2. Pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk Data Terbuka yang telah memenuhi persyaratan kerahasiaan Data sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang melandasi terselenggaranya zona kerjasama yang bersangkutan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

1. Penyerahan Data oleh Pertamina atau Kontraktor untuk Data yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri, dapat dilakukan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau secara elektronik.
2. Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk Data Umum, Data navigasi (digital dan base map), laporan survei (digital atau hardcopy), laporan hasil studi (digital atau hardcopy), well log (digital dan hardcopy), well report (digital atau hardcopy), post stack seismic data (digital dan hardcopy), dan data produksi (digital atau hardcopy).
3. Terhadap Data yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri yang tidak tercakup pada ayat (2), penyerahannya dilaksanakan pada saat penyisihan Wilayah Kerja atau paling lama 5 tahun setelah berlakunya Keputusan Menteri.
4. Direktorat Jenderal dapat melakukan Akses terhadap Data yang belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Penyerahan Data oleh Pertamina atau Kontraktor untuk Data yang diperoleh setelah berlakunya Keputusan Menteri, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 30**

1. Data Dasar yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri berubah status menjadi Data Terbuka setelah 4 tahun 3 bulan sejak dihasilkannya Data tersebut.
2. Data Olahan yang dihasilkan sebelum berlakunya Keputusan Menteri berubah status menjadi Data Terbuka setelah 6 tahun 3 bulan terhitung sejak dihasilkannya Data tersebut.
3. Data Interpretasi yang dihasilkan sebelum berlakunya Keputusan Menteri berubah status menjadi Data Terbuka setelah 8 tahun 3 bulan terhitung sejak dihasilkannya Data tersebut.

### **Pasal 31**

1. Pertamina wajib menyerahkan seluruh Data dari wilayah yang pada saat ini berstatus sebagai Wilayah Terbuka, Data Aktif yang telah diserahkan Kontraktor kepada Pertamina, dan Data Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang masih dikuasainya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
2. Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data yang masih dikuasainya, termasuk data digital dan percontonya, yang berasal dari aktivitas Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan di bagian Wilayah Kerjanya yang telah disisihkan (relinquish), kepada Direktur Jenderal.

### **Pasal 32**

Pelaksanaan Penyelidikan Umum yang kontrak kerjasamanya dengan Pertamina telah berakhir, wajib menyerahkan seluruh Data Penyelidikan Umum terkait yang masih dikuasainya kepada Direktur Jenderal.

### **Pasal 33**

Penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dilakukan dengan menggunakan format dan media simpan sesuai keadaan Data tersebut saat ini dengan ketentuan dalam keadaan laik pakai.

### **Pasal 34**

1. Penyimpanan Data oleh Pertamina atau Kontraktor untuk Data yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri, dapat dilakukan dengan tidak menggunakan media dan format sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dilaksanakannya peremajaan terhadap Data tersebut.
2. Pelaksanaan peremajaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan format dan media simpan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Keputusan ini.

### **Pasal 35**

1. Terhadap Kontraktor yang telah menggunakan sistem corporate database yang tidak sesuai standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dapat tetap menggunakannya.
2. Apabila Kontraktor bermaksud mengganti sistem Corporate database yang telah digunakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sistem yang akan digunakan wajib mengikuti standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

### **Pasal 36**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Oktober 1998

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Ttd.

Soepraptono Soeleiman